

## ABSTRAK

Penelitian ini mengangkat judul “*Larangan Menikahi Pezinah Dalam Al-Qur’an; Studi Komparatif Tafsir Ahkam Al-Qur’an Muhammad Imaduddin At-Tabari Dan Muhammad Ibnu Al-Arabi Surat An-Nur Ayat 3*”. Dalam hal ini penulis menggunakan metode *Libarary Reaserch* (penelitian kepustakaan) untuk memberikan jawaban terhadap rumusun masalah yang telah disusun tentang bagaimana metodologi penafsiran Kiya al-Haras dan Ibnu al-Araby dan bagaimana perbedaan serta persamaan kedua dalam menafsirkan surat An-Nur ayat 3 tentang hukum menikahi seorang pezinah?.

Hukum menikahi pada dasarnya merupakan suatu anjuran bagi umat islam, kecuali pada hal-hal yang dilarang untuk dinikahi seperti karena hubungan Mahram baik kandung maupun susuan. Secara umum larangan dalam nikah dapat diklasifikasikan menjadi dua, yakni larangan yang bersifat permanen *Muabbad* seperti larangan menikahi saudara kandung, serta larangan yang bersifat kondisional *Muqayyadl* seperti halnya menikahi orang musyrik hingga mereka masuk islam.

Secara tersurat hukum menikahi pezinah sudah dijelaskan dalam al-Qur’an surat An-Nur ayat 3. Hanya saja penjelasan melalui penafsiran fiqhy akan lebih mendalam dalam mengetahui ketentuan sebuah ayat. Dalam hal ini penulis menggunakan studi komparatif kitab tafsir *ahkam al-Qur’an* karya Kiya al-Haran dan Ibnu Al-Arabi. Keduanya dikenal sebagai mufassir fiqhy yang memiliki kecenderungan berbeda, al-Haras lebih cenderung terhadap fiqhy Madzhab Syafi’i, sedangkan Ibnu Al-Arabi tidak lepas dari pengaruh Madzhab Malikinya.

Dengan demikian kajian terhadap tema Nikah tersebut akan lebih menarik diteliti melalui komparasi penafsiran Kiya al-Haras dan Ibn al-Araby untuk mengetahui lebih mendalam terkait proses munculnya istinbath hukum dalam fiqhy dengan pengaruh subyektifitas madzhab fiqhy dalam ayat-ayat hukum. Sehingga dapat diketahui ketentuan-ketentuan hukum tentang menikahi pezinah dalam al-Qur’an surat An-Nur ayat 3.